



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.Nnk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan

Kepala Desa -, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut

“Pemohon”;

M e l a w a n

Termohon, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan tidak ada,

Tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 3 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, di bawah register Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 3 Juli 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Desa -, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama -;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak betah/kerasan lagi tinggal dengan Pemohon di Desa -, Kecamatan Sebatik Barat;
5. Bahwa Termohon dan orangtuanya pernah datang lagi ke - bulan Oktober 2008 selama 2 minggu, namun Termohon tetap tidak betah/kerasan tinggal di -;
6. Bahwa pada bulan Desember 2009, Pemohon pernah datang menemui Termohon di Pinrang, Sulawesi Selatan untuk mengajak Termohon kumpul lagi membina rumah tangga dengan Pemohon di Desa -, Namun Termohon tidak mau;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik, dan tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang di persidangan oleh Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama Pinrang, tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya/kuasanya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak dengan cara nasehati Pemohon, agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 3 Juli 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -*, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan) yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**, Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon, adalah keponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 yang lalu di Pinrang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa tidak tahu, dimana setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak tahu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di kediaman bersama, di Desa -, Sebatik Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon pergi karena tidak betah/kerasan tinggal bersama Pemohon di kediaman bersama di Desa -;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah pada tahun 2009 yang lalu, pada saat itu Pemohon dan Termohon pergi ke Sulawesi untuk acara aqiqah anaknya, kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Nunukan dengan orangtua Termohon, setelah lebih kurang 1 (satu) minggu orangtua Termohon pulang ke Sulawesi, dan Termohon ikut ke Sulawesi sampai sekarang tidak mau kembali lagi ke Nunukan;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung ke rumah Termohon (setiap tahun), dan Pemohon pernah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke Nunukan, namun Termohon tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terakhir berkunjung ke rumah Termohon pada saat lebaran tahun lalu 2012;
- Bahwa Pemohon masih memberikan Nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun sepertinya sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**, dan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 yang lalu di Pinrang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa tidak tahu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak betah/keras tinggal bersama dengan Pemohon di Desa -, Sebatik Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon pergi ke Sulawesi untuk acara aqiqah anaknya, kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Nunukan dengan orangtua Termohon, lebih kurang 1 (satu) minggu orangtua Termohon pulang ke Sulawesi, dan Termohon ikut ke Sulawesi sampai sekarang tidak pernah kembali di Nunukan;
- Bahwa tidak tahu, sebelum Termohon pergi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung ke rumah Termohon (setiap tahun), dan Pemohon pernah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke Nunukan, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa terakhir Pemohon berkunjung ke rumah Termohon pada saat lebaran tahun yang lalu (2012);
- Bahwa tidak tahu, Pemohon masih membewirkan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk rukun, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada tahap pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya, Pemohon telah memohon dijatuhkan Putusan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta bukti produk P., harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, menikah di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan oleh Jurusita Pengganti melalui Pengadilan Agama Pinrang, tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan permohonan Pemohon dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya didasarkan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak betah/kerasan lagi tinggal dengan Pemohon di Desa -, Kecamatan Sebatik Barat, dan orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah datang ke Desa - bulan Oktober 2008 selama 2 (dua) minggu, namun Termohon tetap tidak betah, dan pada bulan Desember 2009 Pemohon pernah datang menemui Termohon di Pinrang untuk mengajak kumpul kembali lagi membina rumah tangga di Desa -, namun Termohon tidak mau, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal ini berlanjut sampai perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Nunukan berjalan 4 (empat) tahun secara terus menerus, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut secara formil terbukti mempunyai dasar hukum beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun secara terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti, namun permohonan Pemohon menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan/menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun, dikarenakan Termohon tidak betah/kerasan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Pinrang Sulawesi Selatan, hal ini berlanjut sampai sekarang ini berjalan 4 (empat) tahun, dan selama kepergian Termohon itu tidak pernah datang/kembali ke tempat kediaman bersama Pemohon di Desa -, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama berjalan 4 (empat) bulan secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka alasan untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Pemohon yang memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Taufiq HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ali Fatoni, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 390.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 7 Oktober 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, 18 J u n i 2012

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)